

PENDEKATAN DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN TERHADAP KONSEP KEADILAN EKONOMI DALAM AL-QUR'AN: STUDI KONTEKSTUAL ATAS PROBLEMATIKA KEMISKINAN DI INDONESIA

¹Lailatus Syarifah, ²Musolli^{1,2} Universitas Nurul Jadid, IndonesiaEmail : lailatussyarifahh2025@gmail.com¹, kiyaihutan18@gmail.com²

DOI:

Received: Juni 2026

Accepted: Juni 2026

Published: Juli 2026

Abstract :

This study examines the concept of economic justice in the Qur'an through Fazlur Rahman's double movement approach as an effort to understand and overcome poverty in Indonesia. The research focuses on the values of wealth distribution contained in Q.S. At-Taubah: 60 and Q.S. Al-Hasyr: 7 by exploring the historical context of the revelation and its relevance to contemporary social realities. The study employs a qualitative method with a contextual interpretation approach and library research analysis. The findings reveal that the Qur'an places distributive justice as a fundamental principle of Islamic economics to prevent the concentration of wealth among elite groups. In the Indonesian context, poverty is not merely caused by low income but also by structural inequality in the distribution of economic resource, oligarchic practices, and limited public access to education, healthcare, and economic opportunities. Through Fazlur Rahman's second movement, the universal moral values of the Qur'an are recontextualized into public policy reforms, strengthening zakat management, anti-monopoly regulations, and the development of community-based economic systems. This study emphasizes that Qur'anic teachings possess transformative relevance in building a more just, inclusive, and socially oriented economic system.

Keywords : *Al-Qur'an; Double Movement; Economic justice***Abstrak :**

Penelitian ini membahas konsep keadilan ekonomi dalam al-Qur'an melalui pendekatan *double movement* Fazlur Rahman sebagai upaya memahami dan menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Peneliti berfokus pada nilai distribusi kekayaan yang terkandung dalam Q.S. At-Taubah: 60 dan Q.S. Al-Hasyr: 7 dengan menelaah konteks historis turunnya ayat serta relevansinya terhadap realitas sosial kontemporer. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan tafsir kontekstual dan analisis kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa al-Qur'an menempatkan keadilan distributif sebagai prinsip fundamental ekonomi Islam guna mencegah konsentrasi kekayaan pada segelintir elit. Dalam konteks Indonesia, kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh rendahnya pendapatan, tetapi juga oleh ketimpangan struktural dalam distribusi sumber daya ekonomi, oligarki, serta lemahnya akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Melalui gerakan kedua Fazlur Rahman, nilai-nilai moral universal al-Qur'an direktualisasikan dalam bentuk reformasi kebijakan publik, penguatan pengelolaan zakat, regulasi anti-monopoli, dan pengembangan ekonomi berbasis komunitas. Penelitian ini menegaskan bahwa ajaran al-Qur'an memiliki relevansi transformatif dalam membangun sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial.

Kata Kunci: *Al-Qur'an, Double Movement, Keadilan Ekonomi*

PENDAHULUAN

Problematika kemiskinan merupakan salah satu persoalan yang sampai saat ini masih menjadi tantangan besar di berbagai Negara, termasuk di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2025, jumlah penduduk miskin pada tahun 2025 masih mencapai 23,85 juta jiwa (BPS, 2025b). Jumlah penduduk miskin di Indonesia terus berfluktuasi, dipengaruhi oleh dinamika global, kebijakan ekonomi, serta kondisi sosial-politik dalam negeri. Realitas ini menegaskan bahwa problem kemiskinan bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan juga menyangkut aspek keadilan distribusi, etika sosial, dan moralitas dalam kehidupan masyarakat. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, masalah kemiskinan tidak kunjung teratasi secara tuntas, bahkan cenderung mengalami ketimpangan dalam distribusi kesejahteraan (Wahid, Hasanah, & Maulidiyah, 2025)

Al-Qur'an sebagai sumber ajaran umat Islam, menawarkan prinsip-prinsip yang relevan untuk menjawab problematika tersebut, termasuk dalam aspek keadilan ekonomi. Keadilan ekonomi dalam al-Qur'an tidak hanya berkaitan dengan distribusi materi, melainkan juga mencakup keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial. Tetapi, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kajian ekonomi al-Qur'an masih didominasi oleh pendekatan normatif dan tekstual yang berfokus pada penjelasan konsep-konsep ideal seperti zakat, infak, riba, dan keadilan ekonomi, sementara upaya mengaitkannya dengan realitas sosial ekonomi kontemporer masih relative terbatas (). Oleh karena itu, diperlukan kajian yang menghubungkan nilai-nilai ekonomi al-Qur'an dengan persoalan kemiskinan yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini.

Dalam konteks inilah pemikiran Fazlur Rahman menjadi relevan. Sebagai tokoh pembaharu pemikiran Islam modern, Rahman menawarkan metode *Double Movement* (gerakan ganda) sebagai kerangka hermeneutik untuk memahami al-Qur'an secara historis dan kontekstual. Pendekatan ini menekankan dua tahap utama: pertama, memahami wahyu dalam konteks historis saat wahyu itu turun; kedua, menggerakkan nilai-nilai moral universal dari teks tersebut agar dapat menjawab kebutuhan dan tantangan masa kini (Nizhamuddin, 2025). Keunggulan metode *Double Movement* dibandingkan pendekatan tafsir yang cenderung tekstual adalah kemampuannya menjembatani antara teks dan konteks, sehingga makna al-Qur'an tidak berhenti pada aspek normatif-historis, tetapi dapat direlevansikan dengan perubahan sosial yang terus berkembang. Melalui proses ini, nilai-nilai universal al-Qur'an, seperti keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab sosial, dapat diterjemahkan ke dalam solusi modern, termasuk kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan *Double Movement* dipandang lebih memadai untuk mengkaji konsep keadilan ekonomi al-Qur'an dalam konteks kemiskinan kontemporer di Indonesia. Metode ini juga menghindari dua kecenderungan ekstrem, yaitu literalisme yang membatasi makna al-Qur'an pada konteks masa lalu dan subjektivisme yang melepaskan penafsiran dari landasan teks, sehingga menghasilkan pemahaman yang tetap berakar pada wahyu sekaligus responsive terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan ekonomi dalam al-Qur'an melalui pendekatan *Double Movement* Fazlur Rahman serta mengontekstualisasikan nilai-nilai keadilan Qur'ani terhadap problematika

kemiskinan di Indonesia. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan arah yang relevan, tetapi belum sepenuhnya menyentuh fokus penelitian ini, seperti penelitian yang dilakukan oleh Tasriani, Dhiya Dwi Afifah, Hafidza Sanshia Arum, Iskandar Ritonga, & Nurhayati (2025), "Distribusi Keakayaan dalam Islam: Tinjauan Al-Qur'an atas Solusi Ketimpangan Ekonomi Global". *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan dan analisis tafsir tematik terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Penelitian ini menemukan bahwa instrument ZISWAF merupakan mekanisme distribusi kekayaan yang mampu mewujudkan keadilan sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Namun, penelitian tersebut belum menggunakan pendekatan *Double Movement* Fazlur Rahman sehingga belum menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip keadilan ekonomi dalam al-Qur'an dikontekstualisasikan terhadap problematika kemiskinan di Indonesia (Tasriani, Afifah, Arum, Ritonga, & Nurhayati, 2025).

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kharis Nugroho, Muhammad Zawil Kiram, & Didik Andriawan (2023), "The Influence of Hermeneutics in Double Movement Theory (Critical Analysis of Fazlur Rahman Interpretation Methodology)". *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan pendekatan analisis hermeneutika terhadap teori *Double Movement* Fazlur Rahman. Penelitian ini menjelaskan bahwa metode *Double Movement* dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: memahami ayat berdasarkan konteks sosial historis saat turunnya wahyu, menemukan prinsip moral universal dari ayat tersebut, dan menerapkan prinsip moral tersebut pada konteks masyarakat modern. Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan ini memungkinkan al-Qur'an tetap relevan dalam menjawab persoalan kontemporer. Tetapi, penelitian ini hanya berfokus pada analisis metodologi hermeneutika Fazlur Rahman, bukan pada isu keadilan ekonomi ataupun kemiskinan. Oleh karena itu, penelitian belum mengaplikasikan teori *Double Movement* secara khusus pada ayat-ayat ekonomi al-Qur'an (Nugroho, Kiram, & Andriawan, 2023).

Penelitian yang sejalan dilakukan oleh M. Rafi Mudzakky, Ryan Bianda, & M. Jahid Lilhaq (2024), "Ekonomi Islam untuk Mengurangi Kemiskinan di Indonesia Menurut Al-Qur'an". *Jurnal Rihlah Iqtishad*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggabungkan analisis teks al-Qur'an dan hadits, studi literatur, serta tinjauan kebijakan ekonomi untuk menganalisis penerapan prinsip ekonomi Islam dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia. Penelitian menemukan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti zakat, wakaf, larangan riba, sedekah, dan pemberdayaan masyarakat dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengurangan kemiskinan di Indonesia. Penelitian lebih berorientasi pada konsep ekonomi Islam secara normatif dan rekomendasi kebijakan. Penelitian tidak menggunakan metode *Double Movement* Fazlur Rahman ataupun pendekatan hermeneutika sehingga belum mengkaji secara mendalam makna kontekstual ayat-ayat keadilan ekonomi dalam al-Qur'an (Mudzakky et al., 2024).

Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan di antara studi-studi tersebut dengan mengintegrasikan pendekatan *Double Movement* Fazlur Rahman ke dalam kajian keadilan ekonomi al-Qur'an yang relevan terhadap kondisi kemiskinan di Indonesia. Dengan cara ini, diharapkan muncul pemahaman yang lebih relevan dan aplikatif tentang keadilan ekonomi dalam Islam, yang tidak hanya bersifat

normatif-ideal, tetapi juga dapat menjadi basis dalam merumuskan strategi pemberdayaan masyarakat dan kebijakan ekonomi yang berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, melalui studi pustaka (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena fokusnya adalah menganalisis teks-teks al-Qur'an, pemikiran Fazlur Rahman tentang pendekatan *Double Movement* dalam karyanya *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* serta literatur terkait keadilan ekonomi. Pendekatan kepustakaan digunakan karena data utama bersumber dari literatur primer (al-Qur'an dan karya Fazlur Rahman) dan sekunder (berbagai buku, kitab, dan artikel terkait keadilan ekonomi dan metode *double movement* Fazlur Rahman) yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu menelaah dan mencatat data dari sumber tertulis (kitab, buku, jurnal ilmiah dan dokumen statistik) serta menganalisis teks al-Qur'an, dengan mengidentifikasi ayat-ayat yang relevan dengan keadilan ekonomi. Proses ini dilakukan dengan membaca, mengidentifikasi, kemudian mengelompokkan tema yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis isi (*content analysis*).

HASIL DAN ANALISIS

A. Konsep Keadilan Ekonomi dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an menempatkan keadilan (*al-'adl*) sebagai prinsip fundamental dalam seluruh aspek kehidupan termasuk dalam bidang ekonomi. Prinsip tersebut tidak hanya berkaitan dengan persoalan moral individual, tetapi juga menyangkut tata kelola sosial dan distribusi kekayaan dalam masyarakat. Dalam konteks ekonomi Islam, keadilan mencakup aspek produksi, konsumsi dan distribusi (Permana & Nisa, 2024), meskipun penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada dimensi distribusi kekayaan sebagai instrument utama dalam penanggulangan kemiskinan.

Dalam perspektif Islam, harta bukanlah milik mutlak individu, melainkan amanah dari Allah yang penggunaannya harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas, oleh karena itu, Islam menolak praktik penumpukan kekayaan (*ihtikar*) dan monopoli ekonomi yang menyebabkan ketimpangan sosial (A. Rahman, Aseri, & Akbar, 2025) Prinsip ini ditegaskan dalam Q.S Al-Hasyr: 7 yang menyatakan bahwa harta tidak boleh beredar di antara orang kaya saja. Ayat tersebut menunjukkan bahwa distribusi kekayaan memiliki dimensi moral dan sosial yang sangat kuat.

Selain itu, konsep distribusi kekayaan dalam Islam diwujudkan melalui instrument zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Q.S.At-Taubah: 60 menjelaskan delapan golongan penerima zakat (*asnaf*) yang pada konteks awal turunnya ayat bertujuan menjamin perlindungan sosial bagi kelompok-kelompok yang mengalami kerentanan ekonomi dn sosial. Dalam perspektif *Double Movement* Fazlur Rahman, ayat tersebut tidak hanya dipahami sebagai ketentuan normatif mengenai penerima zakat, tetapi juga dianalisis untuk menemukan prinsip moral yang mendasarinya. Melalui gerakan pertama, dapat dipahami bahwa zakat hadir sebagai instrument untuk mengatasi ketimpangan distribusi kekayaan dan menjamin kesejahteraan kelompok miskin dalam masyarakat pada saat itu. Selanjutnya, melalui gerakan kedua, prinsip keadilan distributif dan pemberdayaan sosial yang terkandung dalam ayat tersebut dapat diterapkan pada konteks kemiskinan kontemporer di Indonesia. Dengan demikian,

zakat tidak hanya diposisikan sebagai bantuan konsumtif bagi fakir miskin, tetapi juga sebagai instrument pemberdayaan ekonomi produktif melalui pengembangan usaha mikro, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan program peningkatan kapasitas masyarakat miskin. Interpretasi ini menunjukkan bahwa tujuan utama zakat bukan sekadar penyaluran dana kepada delapan golongan penerima zakat, melainkan penciptaan keadilan sosial-ekonomi yang mampu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi secara berkelanjutan.

Menurut Yusuf Al-Qaradawi, zakat memiliki fungsi sosial-ekonomi yang strategis karena mampu menciptakan pemerataan pendapatan serta memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat Islam (Al-Qaradawi, 2007). Dengan demikian, distribusi kekayaan dalam Islam tidak sekadar aktivitas ekonomi, tetapi bagian dari ibadah sosial yang bertujuan menciptakan keadilan dan kesejahteraan bersama.

Dalam konteks modern, prinsip-prinsip tersebut sangat relevan untuk menjawab persoalan ketimpangan ekonomi global. Ketika kekayaan hanya terkonsentrasi pada kelompok elit, maka kemiskinan struktural akan terus berlangsung. Oleh karena itu, nilai-nilai ekonomi al-Qur'an dapat dijadikan landasan etis dalam membangun sistem distribusi kekayaan yang lebih adil dan manusiawi.

B. Konsep Double Movement Fazlur Rahman

Fazlur Rahman merupakan salah satu pemikir Islam kontemporer yang menawarkan metode interpretasi al-Qur'an melalui pendekatan *Double Movement*. Menurut Fazlur Rahman, penafsiran al-Qur'an tidak cukup dilakukan melalui pembacaan tekstual semata, tetapi harus mempertimbangkan konteks sosial-historis turunnya ayat untuk menemukan prinsip-prinsip moral universal yang dapat diterapkan pada situasi kontemporer (F. Rahman, 1982).

Pendekatan *Double Movement* terdiri atas dua tahapan utama. Tahap pertama adalah gerakan dari situasi sekarang menuju masa turunnya wahyu. Pada tahap ini, penafsir harus memahami konteks historis (asbab an-nuzul) serta kondisi sosial masyarakat Arab ketika ayat diturunkan. Tujuannya adalah menemukan nilai moral universal yang terkandung dalam ayat tersebut (Umair & Said, 2023).

Dalam konteks ayat-ayat ekonomi, Fazlur Rahman menekankan bahwa tujuan utama bukan hanya pelaksanaan hukum formal, tetapi terwujudnya keadilan sosial, perlindungan terhadap kaum lemah dan pemerataan ekonomi. Oleh karena itu, ayat tentang zakat dan distribusi kekayaan harus dipahami sebagai upaya al-Qur'an dalam menciptakan keseimbangan sosial dalam masyarakat.

Tahap kedua adalah gerakan dari konteks historis menuju realitas modern (Kholifatin, 2025). Nilai moral universal yang telah ditemukan, kemudian diterapkan dalam situasi masyarakat kontemporer. Dengan pendekatan ini, penafsiran al-Qur'an menjadi lebih dinamis dan relevan terhadap persoalan modern seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan ekonomi, dan eksploitasi kapitalistik.

Melalui pendekatan *Double Movement*, konsep zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban ritual, tetapi juga sebagai instrument kebijakan publik untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Pendekatan ini memungkinkan ajaran al-Qur'an diterapkan secara kontekstual sesuai perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasar wahyu.

Pendekatan Fazlur Rahman juga menegaskan bahwa tujuan utama ekonomi Islam adalah terciptanya masyarakat yang adil (*just society*). Oleh karena itu, kebijakan

ekonomi negara seharusnya diarahkan pada pemerataan kesejahteraan, penguatan ekonomi rakyat kecil, serta penghapusan praktik ekonomi yang eksploitatif.

C. Realitas Kemiskinan di Indonesia

Kemiskinan masih menjadi persoalan sosial-ekonomi yang kompleks di Indonesia. Meskipun pemerintah terus melakukan berbagai program pengentasan kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan dan akses ekonomi masih menjadi tantangan utama. Berdasarkan data badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai sekitar 23,85 juta jiwa (BPS, 2025b)

Kemiskinan di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor struktural seperti keterbatasan akses Pendidikan, rendahnya kualitas Kesehatan, pengangguran, serta ketimpangan kepemilikan sumber daya ekonomi. Kondisi ini menyebabkan Sebagian masyarakat sulit keluar dari lingkaran kemiskinan.

Selain itu, ketimpangan ekonomi di Indonesia masih cukup tinggi. Rasio Gini Indonesia yang berada pada kisaran 0,375 menunjukkan distribusi pendapatan yang belum merata (BPS, 2025a) Kekayaan nasional masih banyak terkonsentrasi pada kelompok elit ekonomi, sementara masyarakat kecil memiliki akses terbatas terhadap modal dan peluang usaha.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya implementasi prinsip distribusi kekayaan sebagaimana diajarkan al-Qur'an. Padahal, Islam menekankan pentingnya pemerataan ekonomi melalui zakat, infak, sedekah dan wakaf produktif (Saifullah, Tarigan, & Syahriza, 2025)

Program bantuan sosial pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan bantuan pangan memang membantu masyarakat miskin dalam jangka pendek. Namun, program tersebut sering menghadapi berbagai kendala, seperti ketidakakuratan data penerima bantuan, praktik patronase politik, serta fenomena *inclusion error* dan *exclusion error* (Wangkut & Naupal, 2025)

Karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih sistematis dan berkelanjutan dalam mengatasi kemiskinan. Dalam konteks ini, pendekatan *Double Movement* Fazlur Rahman dapat menjadi kerangka teoritis untuk mengaktualisasikan nilai-nilai keadilan ekonomi al-Qur'an ke dalam kebijakan sosial-ekonomi modern. Negara tidak hanya berperan sebagai regulator ekonomi, tetapi juga sebagai penjamin distribusi kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Optimalisasi pengelolaan zakat nasional, pengembangan ekonomi berbasis syariah, pemberdayaan UMKM, serta penguatan wakaf produktif dapat menjadi solusi konkret untuk mengurangi ketimpangan ekonomi di Indonesia. Dengan demikian, nilai-nilai keadilan ekonomi dalam al-Qur'an tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sosial masyarakat.

D. Analisis Gerakan Pertama: Konstruksi Nilai Keadilan Ekonomi dalam Al-Qur'an

Dalam perspektif *Double Movement* Fazlur Rahman, langkah awal penafsiran dilakukan dengan memahami konteks historis turunnya ayat untuk menemukan nilai moral universal yang terkandung di dalamnya. Pendekatan ini bertujuan agar ayat-ayat al-Qur'an tidak dipahami secara tekstual semata, tetapi menangkap tujuan etis (moral ideal) yang hendak diwujudkan oleh wahyu (Umair & Said, 2023).

Q. S At-Taubah menjelaskan delapan golongan penerima zakat (*asnaf*). Allah berfirman

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana"

Secara tekstual, ayat tersebut memang berkaitan dengan distribusi zakat, namun secara substansif ayat ini membangun prinsip keadilan distributif dalam sistem ekonomi Islam. Distribusi kekayaan harus dilakukan secara terorganisasi, terukur, dan berpihak kepada kelompok rentan dalam masyarakat.

Dalam konteks historis, ayat tersebut turun sebagai respons terhadap kritik terhadap distribusi zakat pada masa Nabi Muhammad (Shihab, 2002). Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal al-Qur'an telah memberikan perhatian terhadap transparansi dan keadilan dalam pengelolaan kekayaan publik. Distribusi harta tidak boleh dipengaruhi oleh kedekatan politik, kekuasaan, maupun kepentingan kelompok tertentu, tetapi harus didasarkan pada kebutuhan sosial masyarakat. Menurut Quraish Shihab, zakat dalam al-Qur'an memiliki fungsi sosial yang sangat kuat karena bertujuan menciptakan solidaritas sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Dengan demikian, zakat bukan sekadar ibadah ritual, tetapi juga instrument pembangunan sosial-ekonomi umat (Shihab, 2002).

Prinsip distribusi kekayaan tersebut diperkuat melalui Q.S. Al-Hasyr: 7 yang menegaskan bahwa harta tidak boleh hanya beredar di kalangan orang kaya. Allah berfirman

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya"

Ayat ini mengandung kritik terhadap praktik monopoli ekonomi dan penumpukan kekayaan pada kelompok elit. Penafsiran klasik, seperti dalam Tafsir Al-Maraghi, menunjukkan bahwa distribusi harta *fa'l* diarahkan kepada kelompok rentan seperti fakir, miskin, dan ibnu sabil, dengan tujuan mencegah konsentrasi kekayaan sebagaimana praktik yang lazim pada masa jahiliyah (Al-Maragi, n.d.). Turunnya ayat ini menjadi pemutus mata rantai tradisi monopoli oleh ketua pasukan perang.

Secara sosiologis, ayat ini menunjukkan bahwa Islam menolak sistem ekonomi yang eksploitatif dan oligarkis. Kekayaan dipandang sebagai amanah sosial yang harus memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, distribusi ekonomi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan kesejahteraan.

Dengan demikian, moral ideal yang dibangun al-Qur'an adalah terciptanya sistem distribusi yang mampu menjaga keseimbangan sosial dan mencegah kesenjangan ekonomi. Tujuan utama syariat bukan hanya penegakan aturan formal, tetapi terwujudnya keadilan social (*social justice*). Oleh karena itu, ayat-ayat ekonomi dalam

al-Qur'an harus dipahami sebagai prinsip etik yang memiliki orientasi pembebasan terhadap kelompok lemah dan marginal.

Melalui gerakan pertama ini, dapat dipahami bahwa keadilan ekonomi dalam al-Qur'an merupakan konsep yang bersifat substantif. Keadilan bukan sekadar pemberian bantuan kepada orang miskin, tetapi mencakup reformasi struktur distribusi kekayaan agar tidak terjadi kesenjangan sosial yang ekstrem.

E. Analisis Kemiskinan di Indonesia dalam Perspektif Al-Qur'an

Kemiskinan di Indonesia merupakan persoalan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga ketimpangan akses terhadap Pendidikan, Kesehatan, lapangan kerja, dan sumber daya ekonomi (Khairiroh, 2025). Dalam perspektif al-Qur'an, kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya implementasi prinsip keadilan distributif dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, jumlah penduduk miskin Indonesia masih berada pada kisaran 23,85 juta jiwa (BPS, 2025b). Meskipun angka kemiskinan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, ketimpangan ekonomi masih menjadi persoalan serius. Rasio Gini Indonesia yang berada pada kisaran 0,375 menunjukkan bahwa distribusi pendapatan belum merata (BPS, 2025a).

Fenomena oligarki ekonomi menunjukkan bahwa sebagian besar kekayaan nasional masih terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Dalam perspektif Q.S. Al-Hasyr: 7, kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip distribusi kekayaan yang diajarkan al-Qur'an. Islam menolak praktik ekonomi yang menyebabkan akumulasi kekayaan hanya berada pada segelintir kelompok elit, karena hal tersebut akan menyebabkan ketimpangan sosial yang semakin tajam.

Selain itu, problem distribusi bantuan sosial juga menunjukkan lemahnya implementasi prinsip keadilan sosial. Program bantuan seperti BLT, PKH, dan bantuan pangan sering kali menghadapi persoalan ketidaktepatan sasaran akibat kesalahan data, birokrasi yang lemah, hingga kepentingan politik lokal (Simbolon, Aulia, Sihombing, Olive Katrina Joyanka Siboro, & Boot, 2025). Fenomena *inclusion error* dan *exclusion error* menyebabkan sebagian masyarakat miskin tidak menerima bantuan, sementara kelompok yang tidak layak justru memperoleh akses bantuan sosial (Wangkut & Naupal, 2025).

Dalam perspektif al-Qur'an, bantuan sosial seharusnya tidak hanya bersifat kariatif atau sementara, tetapi juga memberdayakan masyarakat agar mampu keluar dari lingkaran kemiskinan. Oleh karena itu, distribusi kekayaan harus diarahkan pada penguatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan, akses modal usaha, pemberdayaan UMKM, serta pengembangan ekonomi berbasis komunitas.

Islam memandang kemiskinan sebagai persoalan sosial yang harus ditangani secara kolektif. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan ekonomi yang adil dan berpihak kepada kelompok rentan. Dengan demikian, kemiskinan tidak dapat dipahami hanya sebagai kegagalan individu, tetapi juga sebagai akibat dari ketimpangan struktur ekonomi dan distribusi sumber daya (Nurlaila, Al Ayubi, Zahra, Soimah, & Nabila, 2025).

F. Analisis Gerakan Kedua: Reaktualisasi Pemikiran Fazlur Rahman dalam Menanggulangi Kemiskinan

Gerakan kedua dalam kerangka *double movement* Fazlur Rahman menekankan pentingnya mengembalikan prinsip-prinsip moral universal Al-Qur'an ke dalam realitas sosial kontemporer melalui proses kontekstualisasi yang bersifat kreatif dan sistemik. Jika gerakan pertama berfungsi untuk mengekstraksi nilai-nilai normatif dari teks wahyu, maka gerakan kedua bertugas menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam bentuk institusi, kebijakan, dan struktur sosial yang relevan dengan kondisi zaman (Zumaroh, Nurjanah, Hermanto, & Zulaikha, 2025).

Dalam konteks keadilan ekonomi, prinsip utama yang telah diidentifikasi dari Al-Qur'an seperti larangan konsentrasi kekayaan (Q.S. Al-Hasyr: 7) dan kewajiban distribusi melalui mekanisme zakat (Q.S. At-taubah: 60), tidak dapat dipahami sebagai ajaran moral individu, melainkan sebagai fondasi bagi terbentuknya sistem ekonomi yang berkeadilan. Oleh karena itu, gerakan kedua menuntut transformasi prinsip-prinsip tersebut ke dalam kerangka kebijakan publik yang mampu menjawab problem struktural kemiskinan dan ketimpangan ekonomi di Indonesia.

Realitas ekonomi Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan ketimpangan yang bersifat sistemik, di mana distribusi kekayaan masih terkonsentrasi pada kelompok tertentu, sementara sebagian besar masyarakat mengalami keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi. Berbagai studi menunjukkan bahwa meskipun angka kemiskinan secara statistik mengalami penurunan, ketimpangan ekonomi tetap bertahan sebagai persoalan struktural yang belum terselesaikan secara mendasar (A. Rahman, Albar Tanjung, & Arif, 2023). Dalam konteks ini, kebijakan yang bersifat kariatif seperti bantuan sosial belum mampu menyentuh akar persoalan, karena tidak mengubah struktur distribusi kekayaan secara signifikan.

Melalui perspektif *double movement*, kondisi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk kegagalan dalam mengopersikan nilai keadilan distributif Al-Qur'an ke dalam sistem ekonomi modern. Dengan demikian, diperlukan upaya reaktualisasi yang tidak hanya berorientasi pada penguatan etika individu, tetapi juga pada reformasi kelembagaan dan kebijakan ekonomi.

Pendekatan *double movement* Fazlur Rahman pada dasarnya menawarkan metodologi tafsir yang dinamis dan progresif. Rahman menolak pemahaman tekstual yang kaku karena menurutnya al-Qur'an diturunkan untuk menjawab problem sosial manusia secara kontekstual. Oleh karena itu, nilai moral universal dalam al-Qur'an harus terus direkonstruksi agar tetap relevan terhadap perubahan zaman.

Dalam konteks kemiskinan modern, pendekatan ini menjadi penting karena problem ekonomi kontemporer jauh lebih kompleks dibanding masyarakat Arab abad ke- 7. Ketimpangan saat ini melibatkan sistem pasar global, oligarki politik, monopoli korporasi, hingga ketimpangan digital. Karena itu, penerapan nilai Qur'ani tidak cukup dilakukan melalui pendekatan moral individual semata, tetapi harus diwujudkan dalam reformasi sistemik.

Rektualisasi nilai distribusi kekayaan dapat diwujudkan melalui beberapa langkah strategis. Pertama, optimalisasi pengelolaan zakat nasional berbasis teknologi digital agar distribusi bantuan lebih tepat sasaran dan transparan. Potensi zakat Indonesia yang mencapai ratusan triliun rupiah menunjukkan bahwa zakat dapat menjadi instrument ekonomi yang signifikan apabila dikelola secara profesional (Rofiq, 2025)

Kedua, negara perlu memperkuat regulasi anti-monopoli dan pengawasan terhadap konsentrasi kekayaan. Dalam perspektif Qur'ani, praktik oligarki bertentangan dengan prinsip keadilan distributif karena menciptakan dominasi ekonomi pada kelompok tertentu. Oleh sebab itu, negara tidak boleh bersikap netral terhadap ketimpangan struktural.

Ketiga, penguatan ekonomi berbasis komunitas, seperti koperasi syariah, UMKM, dan ekonomi sosial, perlu diposisikan sebagai strategi pemerataan ekonomi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip solidaritas sosial dalam Islam yang menempatkan kesejahteraan kolektif di atas kepentingan kapital individual.

Keempat reformasi pendidikan ekonomi Islam juga menjadi penting agar masyarakat tidak memahami zakat dan sedekah hanya sebagai ibadah ritual, tetapi sebagai instrument transformasi sosial. Kesadaran kolektif mengenai fungsi sosial harta akan memperkuat budaya distribusi kekayaan yang lebih adil.

Dalam kerangka ini pendekatan Fazlur Rahman memberikan landasan epistemologis yang kuat untuk mengintegrasikan nilai-nilai normatif Islam dengan kebutuhan praktis masyarakat modern (Fatih, 2019). Dengan demikian, gerakan kedua dalam pemikiran Fazlur Rahman menuntut transformasi paradigma ekonomi dari orientasi akumulatif menuju ekonomi distributif yang berbasis keadilan sosial. Reaktualisasi ini menunjukkan bahwa ajaran al-Qur'an tetap relevan sebagai dasar etik dan moral dalam menjawab problem ketimpangan ekonomi modern.

Secara keseluruhan, pendekatan *double movement* Fazlur Rahman memperlihatkan bahwa al-Qur'an tidak hanya memuat ajaran normatif yang bersifat spiritual, tetapi juga menawarkan visi sosial yang menolak ketimpangan dan eksploitasi ekonomi. Melalui pembacaan historis dan kontekstual, nilai keadilan distributif dalam al-Qur'an dapat diterjemahkan menjadi prinsip kebijakan publik yang relevan bagi masyarakat modern. Dalam konteks Indonesia, persoalan kemiskinan tidak cukup diatasi melalui bantuan sosial yang bersifat sementara, tetapi melakukan reformasi struktural dalam distribusi kekayaan, akses ekonomi, dan pengelolaan sumber daya. Oleh karena itu, pemikiran Fazlur Rahman memberikan kontribusi penting dalam membangun paradigma ekonomi Islam yang tidak hanya normatif, tetapi juga transformatif dan responsif terhadap tantangan sosial kontemporer.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap ayat-ayat al-Qur'an melalui pendekatan *double movement* Fazlur Rahman, dapat disimpulkan bahwa keadilan ekonomi merupakan prinsip fundamental dalam sistem ekonomi Islam. Al-Qur'an tidak hanya mengakui hak kepemilikan individu, tetapi juga menegaskan pentingnya distribusi kekayaan yang adil agar harta tidak berputar pada kelompok tertentu saja. Prinsip ini tercermin dalam Q.S. At-taubah: 60 tentang distribusi zakat dan Q.S. Al-hasyr: 7 tentang larangan konsentrasi kekayaan pada golongan elit.

Dalam konteks Indonesia, kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh rendahnya pendapatan, melainkan berkaitan erat dengan ketimpangan struktural dalam distribusi sumber daya ekonomi, dominasi oligarki, lemahnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta ketidakmerataan kesempatan ekonomi. Bantuan sosial yang bersifat karitatif belum mampu menyelesaikan akar permasalahan karena tidak

menyentuh struktur distribusi kekayaan secara mendasar.

Melalui gerakan kedua dalam pemikiran Fazlur Rahman, nilai-nilai moral universal al-Qur'an perlu direaktualisasikan ke dalam kebijakan dan sistem ekonomi modern. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan zakat, penguatan regulasi anti-monopoli, pengembangan ekonomi berbasis komunitas, serta reformasi pendidikan ekonomi Islam. Dengan demikian, pemikiran Fazlur Rahman memberikan kontribusi penting dalam membangun paradigma ekonomi Islam yang tidak hanya bersifat normatif dan spiritual, tetapi juga transformatif, kontekstual, dan relevan dalam menjawab persoalan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maragi, A. M. (n.d.). *Tafsir Al-Maragi* (Bahasa Ara). Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Halabi.
- Al-Qaradawi, Y. (2007). *Fiqh Zakat*. Jakarta: Litera AntarNusa.
- BPS, B. P. S. (2025a). Gini ratio Maret 2025 tercatat sebesar 0,375. Retrieved from <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/07/25/2519/gini-ratio-maret-2025-tercatat-sebesar-0-375.html>
- BPS, B. P. S. (2025b). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2025*. Jakarta. Retrieved from <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/07/25/2518/persentase-penduduk-miskin-maret-2025-turun-menjadi-8-47-persen-.html>
- Fatih, M. K. (2019). EPISTEMOLOGI DOUBLE MOVEMENT : TELAAH PEMIKIRAN HERMENEUTIKA FAZLUR RAHMAN. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 2(2), 97–108.
- Khairiroh, N. E. (2025). Kemiskinan di indonesia : Analisis penyebab , dampak , dan solusi kebijakan. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 3(Sholch 2010), 642–651.
- Kholifatin, L. I. (2025). Metode Pendekatan Tafsir Kontekstual Prespektif Fazlur Rahman. *Journal of Islamic Education*, 3(May), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.61231/jie.v3i1.332>
- Mudzakky, M. R., Bianda, R., Lilhaq, M. J., Mudzakky, M. R., Bianda, R., Lilhaq, M. J., ... Wafa, A. (2024). Ekonomi Islam untuk Mengurangi Kemiskinan di Indonesia Menurut Al-Quran. *Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis Dan Keuangan Islam*, 1(2), 105–112.
- Nizhamuddin, M. (2025). Eksplorasi Kritis Hermeneutika Fazlur Rahman dalam Interpretasi Ayat Riba. *Journal of Islamic Scriptures in Non-Arabic Societies*, 5(5), 8–12.
- Nugroho, K., Kiram, M. Z., & Andriawan, D. (2023). the Influence of Hermeneutics in Double Movement Theory (Critical Analysis of Fazlurrahman’S Interpretation Methodology). *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, 2(3), 275–289. <https://doi.org/10.23917/qist.v2i3.2531>
- Nurlaila, S., Al Ayubi, S., Zahra, S. A., Soimah, J., & Nabila, P. H. (2025). KEMISKINAN DALAM AL-QUR’AN: PERSPEKTIF SPIRITUAL DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI DALAM KONTEKS SOSIAL KONTEMPORER. *AL-MUHITH JURNAL ILMU AL-QUR’AN DAN HADITS*, 4(2), 282–293.
- Permana, Y., & Nisa, F. L. (2024). KONSEP KEADILAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5(2), 80–94.
- Rahman, A., Albar Tanjung, A., & Arif, M. (2023). Economics Development Analysis Journal Determinants of Income Inequality in a Time Perspective in Indonesia. *Economics Development Analysis Journal*, 12(2), 231–242. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/edaj.v12i2.62755>
- Rahman, A., Aseri, A. F., & Akbar, M. R. (2025). Wealth Distribution in Sharia Economic Law : a Study Of Qs . Al-Hasyr Verse 7 on Islamic Fiscal Policy and Social Welfare in Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1752–1765.
- Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: The University of Chicago Press.

- Rofiq, M. A. (2025). Optimizing Zakat and Waqf through Digital Innovation in the Framework of Maqashid Syariah : A Solution for Poverty Alleviation in Indonesia. *DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 10(2), 360–368. <https://doi.org/https://doi.org/10.36636/dialektika.v10i2.6939>
- Saifullah, Tarigan, A. A., & Syahriza, R. (2025). Prinsip Redistribusi Kekayaan Dalam Surat At-Taubah : Solusi Islam Untuk Keadilan Ekonomi. *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 55–72.
- Shihab, M. Q. (2002). *TAFSIR AL-MISBAH: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Simbolon, L. L., Aulia, N., Sihombing, Olive Katrina Joyanka Siboro, S. R. J., & Boot, R. (2025). Analisis Ketidaktepatan Sasaran Bantuan Sosial Di Kota Medan : *NETIZEN: JOURNAL OF SOCIETY AND BUSINESS*, 2(1), 292–300.
- Tasriani, T., Afifah, D. D., Arum, H. S., Ritonga, I., & Nurhayati, N. (2025). Distribusi Kekayaan dalam Islam. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 14(2), 167–184. <https://doi.org/10.15642/elqist.2024.14.2.167-184>
- Umair, M., & Said, H. A. (2023). Fazlur Rahman dan Teori Double Movement: Definisi dan Aplikasi. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(1), 71–81. <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v2i1.26>
- Wahid, I., Hasanah, R., & Maulidiyah, S. (2025). Ketimpangan Sosial dan Keadilan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Sosial Dan Ekonomi Islam.*, 12(2), 88–102.
- Wangkut, E. R., & Naupal. (2025). Building Sustainable Welfare: A Critical Evaluation of Social Assistance Policy from The Perspective of Amartya Sen Capability Theory. *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 181–197. Retrieved from <https://doi.org/10.52423/neores.v6i2.1129>
- Zumaroh, Nurjanah, S., Hermanto, A., & Zulaikha, S. (2025). Double Movement : Aktualisasi Pemikiran Fazlur Rahman dalam Hukum Islam. *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah*, 2(2), 216–232. <https://doi.org/https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i2.162>